



Judul : RUU KSDAE tentang Konservasi dimantapkan Baleg
Tanggal : Jumat, 11 Februari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 13

RUU KSDAE tentang Konservasi Dimantapkan Baleg

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE) telah selesai disusun Komisi IV DPR. RUU itu melibatkan hukum adat dan masyarakat sekitar konservasi serta memperberat pidana pelaku kejahatan konservasi.

"Saat ini RUU sudah di Baleg untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU," kata anggota Komisi IV Daniel Johan kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Ia menyatakan, perubahan atas UU No 5/1990 tentang KSDAE dipandang penting untuk dilakukan perubahan. UU itu perlu diperbarui menyesuaikan perkembangan zaman dan teknologi. Selain itu, maraknya perdagangan satwa dilindungi masih terus terjadi dan perambahan terhadap kawasan konservasi marak dilakukan. Dengan demikian, Daniel menilai UU ini perlu diperkuat untuk melindungi sumber daya alam hayati Indonesia agar tidak dicuri dan punah.

Ia menjabarkan, beberapa penguatan yang dilakukan terhadap perubahan UU 5/1990 antara lain upaya konservasi akan diperkuat dengan melibatkan peran masyarakat hukum adat dan masyarakat sekitar kawasan konservasi.

Hal lain yang menjadi poin penting dalam revisi UU itu ialah pengaturan konservasi di luar kawasan konservasi dan pemulihan terhadap kawasan konservasi yang telah rusak.

"Kemudian memperberat sanksi pidana yang selama ini dipandang terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dalam bidang konservasi. Tidak hanya korporasi dan orang-perorangan yang disanksi, tetapi juga pejabat yang melakukan kejahatan konservasi dikenai sanksi pidana," ungkap Daniel.

Di tempat terpisah, Dirjen KSDAE KLHK Wiratno mengungkapkan, revisi UU tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan dari upaya konservasi yang selama ini berjalan.

"Ya, RUU tersebut nantinya akan memperberat hukuman bagi pelaku kejahatan lingkungan. Hukumannya tentu akan lebih dari lima tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Ini kita tunggu saja dari DPR, mudah-mudahan bisa disahkan secepatnya," ucap Wiratno. (Ata/H-3)